



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**TARTI**, bertempat tinggal di Desa Datar Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Tempat/Tanggal Lahir 31 Oktober 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Register No. 42/Pdt.P/2022/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 24 Maret 2009, yang kemudian dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis anak dari seorang ibu;
2. Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3302-LT-30042019-0079 dan Kartu Keluarga nomor : 3302211005220001 yang mana tertulis Riski menjadi Rizki Ardiansyah;
3. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula Riski menjadi Rizki Ardiansyah karena dalam pembuatan Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dalam mencatat sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen anak Pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor : 3302-LT-30042019-0079 dan Kartu Keluarga nomor : 3302211005220001 yang mana tertulis Riski menjadi Rizki Ardiansyah ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama Riski sebagaimana tertulis dalam Akta kelahiran Nomor : 3302-LT-30042019-0079 dan Kartu Keluarga nomor : 3302211005220001 dalam menjadi Rizki Ardiansyah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P.1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3302217110850003 atas nama Tarti;
2. Bukti P.2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor 3302-LT-30042019-0079, tanggal 8 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak laki-laki di Banyumas, dari Tarti(Ibu), pada tanggal 24 Maret 2009 atas nama Riski;
3. Bukti P.3 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas No. 3302211005220001 atas nama Kepala Keluarga Emul bertempat tinggal di Desa Datar, RT.001/RW.001, Kelurahan Datar, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bukti P.4 : fotokopi Surat Pengantar Nomor 159/10/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Datar atas nama Warsito dan mengetahui Camat Sumbang yang pada pokoknya Persyaratan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Sidang Perubahan Nama Anak dari Rizki menjadi Rizki Ardiansyah di Pengadilan Negeri Banyumas;

5. Bukti P.5 : fotokopi Surat Kelahiran No.16/010/IV/09, tanggal 29 April 2009 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Datar atas nama Partowiharjo pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 di Desa Datar telah lahir seorang laki-laki bernama Rizki Ardiansyah dari seorang ibu bernama Tarti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah secara Agamanya masing-masing:

1. Turminah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama saat ini tercatat bernama Rizki menjadi Rizki Ardiansyah;

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengganti nama dari Rizki menjadi Rizki Ardiansyah disebabkan karena anak Pemohon (Tarti) tersebut pada saat lahir Ibu kandung (Pemohon) memberikan nama anak kandungnya dengan nama Rizki Ardiansyah;

Bahwa saksi mengakui kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga disebabkan kekurangtelitian saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon dalam mengurus surat-surat penting atas nama anak Pemohon;

Bahwa Pemohon bukan yang melakukan pengurusan atas surat-surat tersebut oleh karena saat itu Pemohon sedang bekerja di Jakarta, maka seluruh proses pengurusan atas surat-surat anak Pemohon diserahkan kepada saksi (ibu kandung Pemohon);

Bahwa saat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga telah selesai diterbitkan saksi tidak memeriksanya kembali apakah nama yang tercantum sudah benar atau belum namun dari Pemohon sejak lahir anaknya telah memberikan nama Rizki Ardiansyah;

Bahwa saksi mengakui terjadinya perbedaan nama dalam Akta Kelahiran atas nama Rizki karena keteledoran dan kekurangtelitian saksi dalam membaca

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memperhatikan surat-surat yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Bahwa saksi menjamin kebenarannya nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama Riski tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Rizki Ardiansyah;

Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang oleh karena alasan Pemohon agar kedepannya atas dokumen-dokumen penting kependudukan maupun Ijasah atas nama anak Pemohon saat ini masih berusia 13(tiga belas) tahun tidak terdapat kesalahan penulisan serta mempertegas Administrasi Kependudukan anak Pemohon dalam tahap mencari pekerjaan maupun melanjutkan sekolah tidak terjadi persoalan akibat adanya perbedaan identitas nama anak kandung Pemohon;

2. Tuter memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia anak Pemohon saat ini kurang lebih 13(tiga belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama(SMP);

Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama saat ini tercatat bernama Riski menjadi Rizki Ardiansyah;

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengganti nama dari Riski menjadi Rizki Ardiansyah dari cerita Pemohon kepada saksi disebabkan karena anak Pemohon sejak lahir Ibu kandungnya (Pemohon) memberikan nama Rizki Ardiansyah namun dalam pengurusannya dilakukan oleh orang tua Pemohon disebabkan Pemohon harus bekerja di Jakarta;

Bahwa saksi menjamin kebenarannya nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama Riski tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Rizki Ardiansyah;

Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan perubahan nama tersebut pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan dan sepakat untuk adanya perubahan untuk mempertegas Administrasi Kependudukan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi yaitu 1. Turminah dan 2. Tuter;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1, dan P.3 berupa: Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bahwa Pemohon yang bernama Tarti, tercatat sebagai penduduk di Desa Datar, RT.001/RW.001, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama dari awalnya Riski menjadi Rizki Ardiansyah;
- Bahwa dari keterangan saksi Turminah yang merupakan Ibu kandung Pemohon dan juga saksi Tuter yang merupakan Adik Ipar Pemohon dimana permohonan perubahan nama tersebut pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan dan sepakat untuk adanya perubahan untuk mempertegas Administrasi Kependudukan anak Pemohon kedepannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas 3302-LT-30042019-0079, tanggal 8 Mei 2019 (*vide* bukti P.2) masih tertulis atas nama Riski;
- Bahwa Pemohon bukan yang melakukan pengurusan atas surat-surat tersebut oleh karena saat itu Pemohon sedang bekerja di Jakarta, maka seluruh proses pengurusan atas surat-surat anak Pemohon diserahkan kepada saksi Turminah (ibu kandung Pemohon);
- Bahwa saksi Turminah mengakui terjadinya perbedaan nama dalam Akta Kelahiran atas nama Riski karena keledoran dan kekurangtelitian saksi dalam membaca dan memperhatikan surat-surat yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, dan sesuai keinginan Pemohon nama anak Pemohon seharusnya Rizki Ardiansyah sesuai surat keterangan kelahiran No.16/010/IV/09, tanggal 29 April 2009 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Datar atas nama Partowiharjo pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009 di Desa Datar telah lahir seorang laki-laki bernama Rizki Ardiansyah dari seorang ibu bernama Tarti (*vide* bukti P.5)
- Bahwa saksi-saksi menjamin kebenarannya nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama Riski tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Rizki Ardiansyah;
- Bahwa saksi Turminah sebagai Ibu kandung Pemohon berharap dengan memperhatikan usia anak Pemohon masih 13(tiga belas) tahun dan masih dalam jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan agar di masa mendatang atas dokumen-dokumen penting Kependudukan maupun Ijasah atas nama anak Pemohon tidak terdapat kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas 3302-LT-30042019-0079, tanggal 8 Mei 2019, tersebut masih tertulis dengan nama Riski dan memperhatikan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Rizki Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa “nama” dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah termasuk elemen data dinamis, dimana terhadap elemen data dinamis tersebut dapat dilakukan perubahan melalui “perbaikan kesalahan tulis redaksional” dan “penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang” (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama menjadi Rizki Ardiansyah dengan memperhatikan usia dari anak tersebut saat ini 13(tiga belas) tahun dan atas kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga diakui sendiri oleh saksi Turminah sebagai Ibu kandung dari Pemohon disebabkan kekurangtelitian saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon dalam mengurus surat-surat penting atas nama anak Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk mempertegas serta memberikan kepastian hukum terhadap data administrasi kependudukan bagi anak pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dimana atas perubahan nama anak Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan dan yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama anak tersebut dengan memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status dari nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan perubahan nama Pemohon di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Pengadilan hanya dapat mengadili perkara yang bersifat *voluntair* (sepihak) apabila peraturan perundang-undangan mensyaratkan untuk menyatakan adanya suatu peristiwa hukum diperlukan suatu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga menjadi dasar dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyatakan untuk melakukan perubahan elemen data dinamis dilakukan melalui:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- Penetapan Pengadilan atau Penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bila syarat “penetapan pengadilan” tersebut tidak bersifat *imperatif* melainkan alternatif, tergantung dari elemen data dinamis apa yang hendak diubah;

Menimbang, bahwa elemen data dinamis berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdiri dari “nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa ketentuan tata cara perubahan masing-masing elemen data dinamis tersebut berlainan satu sama lain, mengacu ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan pasal 6 sampai dengan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka tidak semua elemen data dinamis mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan, dan hanya perubahan jenis kelamin, dan status perkawinan saja yang mensyaratkan Penetapan Pengadilan (pasal 7 dan 9);

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan elemen data dinamis selain jenis kelamin, dan status perkawinan tidak disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan, sebagai contoh perubahan elemen data dinamis berupa data agama hanya disyaratkan surat keterangan dari pemuka agama (pasal 8), perubahan elemen data dinamis berupa data alamat hanya disyaratkan surat keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya (pasal 10);

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan elemen data dinamis berupa nama sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri dimaksud, maka jelas ketentuan tersebut tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan untuk perubahan elemen data dinamis berupa data nama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 46, menerangkan “Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak salah disebutkan dalam akta tersebut Permohonan Akta Kelahiran, akta kematian”

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian Pengadilan berwenang melakukan perubahan nama sebagaimana termuat dalam akta catatan sipil telah diatur secara *limitatif* dalam Buku Pedoman dimaksud dan mengenai dokumen apa saja yang dapat dilakukan perubahan maka Hakim berpendapat secara tidak langsung dokumen yang memiliki sifat otentik atas identitas Pemohon secara *implisit* adalah Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan juga peraturan perundang-undangan lainnya tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan untuk perubahan elemen data dinamis berupa nama di sebuah Kartu Tanda Penduduk elektronik maupun Kartu Keluarga, maka terhadap permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon di Kartu Keluarga bukanlah wewenang Pengadilan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional atas petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah *esensi* dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula bernama Riski menjadi Rizki Ardiansyah, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Petitum angka 3(tiga) Pemohon oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dalam Akta Kelahiran dapat dikabulkan maka selama mengenai hal yang telah dipertimbangkan diatas Hakim mengambil alih dan menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bahan pertimbangan dalam Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) tentang pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas secara *mutatis mutandis* sehingga pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan serta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil atas nama dimaksud, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan/perbaikan redaksional atas petitum permohonan tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor 3302-LT-30042019-0079, tanggal 8 Mei 2019 yang semula tercatat bernama Riski, dirubah menjadi bernama Rizki Ardiansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, pada Tanggal 10 Agustus 2022 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Mohamad Asnawi,S.Pd.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Asnawi,S.Pd.,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp.	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).